

OPINI

Saran Sitasi:

Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Jalan Damai AS-Iran", *Kedaulatan Rakyat*, 2026, hlm.7

"KEDAULATAN RAKYAT"
HALAMAN 7

Jalan Damai Iran - AS



DI tengah meningkatnya kekhawatiran dunia terhadap eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel, muncul secercah harapan melalui penanda-tanganan

Memorandum of Understanding (MoU) antara Washington dan Teheran. Kesepahaman yang ditandatangani secara *desk-to-desk* di sela-sela pertemuan para pemimpin G-7 tersebut diproyeksikan sebagai langkah awal menuju penghentian konflik yang telah menimbulkan korban jiwa, gangguan stabilitas kawasan, serta ancaman serius terhadap keamanan energi global.

Meski demikian, optimisme tersebut tidak serta-merta menghapus keraguan publik internasional. Rekam jejak kebijakan luar negeri AS, khususnya pada era Presiden Donald Trump, menunjukkan kecenderungan menarik diri dari sejumlah komitmen internasional serta abai dengan hukum internasional

'Soft Law'

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (*Vienna Convention on the Law of Treaties/VCLT*) mendefinisikan perjanjian internasional sebagai kesepakatan tertulis antarnegara yang diatur oleh hukum internasional dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Dalam konteks ini, tidak setiap dokumen yang ditandatangani oleh negara otomatis berkedudukan sebagai perjanjian internasional. Penentuan status hukumnya bergantung pada niat para pihak (*intention to create legal obligations*), substansi dokumen, serta rumusan hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara MoU dan *treaty*. Dalam praktik hubungan internasional, sebagian besar MoU dikategorikan sebagai instrumen *soft law*, yakni kesepakatan politik yang mencerminkan komitmen moral dan kehendak bersama para pi-

Dodik Setiawan Nur Heriyanto

hak tanpa menciptakan kewajiban hukum yang dapat ditegakkan melalui mekanisme pertanggungjawaban internasional. MoU umumnya tidak memuat mekanisme penyelesaian sengketa, sanksi atas pelanggaran, maupun prosedur penegakan yang jelas.

'Pacta Sunt Servanda'

Apabila benar MoU Iran - AS hanya memuat prinsip-prinsip umum mengenai penghentian konflik, pembukaan jalur pelayaran, pelanggaran sanksi dan embargo, tanpa rincian implemen-



GRAFIS JOS

tasi yang mengikat, maka dokumen tersebut lebih tepat dipandang sebagai kerangka politik menuju negosiasi lanjutan. Dengan kata lain, MoU tersebut belum dapat dianggap sebagai instrumen hukum yang mampu menjamin berakhirnya konflik secara permanen.

Praktik kebiasaan internasional menunjukkan bahwa instrumen *soft law* sering menjadi batu loncatan menuju perjanjian yang lebih kuat. JCPOA tahun 2015 maupun U.S.-North Korea Joint Statement tahun 2018 memperlihatkan bahwa komitmen politik dapat menjadi awal dialog, tetapi juga rentan mengalami stagnasi ketika terjadi perubahan kepentingan politik domestik. Ketiadaan konsekuensi hukum yang tegas membuat tingkat kepatuhannya sangat bergantung pa-

da kemauan politik para pihak.

Karena itu, langkah yang lebih menjanjikan adalah mentransformasikan MoU tersebut menjadi perjanjian bilateral atau trilateral yang melibatkan Israel. Perjanjian semacam ini harus memuat hak dan kewajiban yang jelas, mekanisme verifikasi, jadwal implementasi, serta prosedur penyelesaian sengketa. Setelah berlaku, para pihak akan terikat oleh prinsip fundamental hukum perjanjian internasional, yaitu *pacta sunt servanda* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969, yang mewajibkan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.

Hal ini menjadi sangat penting karena isu-isu yang dibahas tidak hanya menyangkut penghentian operasi militer, tetapi juga pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai jalur strategis perdagangan dunia, pencabutan embargo minyak Iran, serta pengakhiran pembekuan aset yang selama ini menjadi sumber ketegangan. Seluruh isu tersebut memiliki konsekuensi ekonomi dan geopolitik yang jauh melampaui kepentingan para pihak yang berkonflik.

Pada akhirnya, MoU ini patut diapresiasi sebagai langkah diplomatik yang progresif. Namun, dari sudut pandang hukum internasional, ia baru merupakan pintu masuk menuju perdamaian, bukan jaminan perdamaian itu sendiri. Dunia membutuhkan lebih dari sekadar komitmen politik; dunia membutuhkan instrumen hukum yang mengikat agar harapan akan berakhirnya perang tidak berhenti sebagai dokumen yang tersimpan di arsip diplomasi internasional. □-f

*) **Dodik Setiawan Nur Heriyanto** SH MH LLM PhD, Dosen Tetap Fakultas Hukum UII.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa melampirkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Jalan Damai Iran - AS

Oleh:

Dodik Setiawan Nur Heriyanto*

Di tengah meningkatnya kekhawatiran dunia terhadap eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, muncul secercah harapan melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Washington dan Teheran. Kesepahaman yang ditandatangani secara *desk-to-desk* di sela-sela pertemuan para pemimpin G-7 tersebut diproyeksikan sebagai langkah awal menuju penghentian konflik yang telah menimbulkan korban jiwa, gangguan stabilitas kawasan, serta ancaman serius terhadap keamanan energi global.

Meski demikian, optimisme tersebut tidak serta-merta menghapus keraguan publik internasional. Rekam jejak kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya pada era Presiden Donald Trump, menunjukkan kecenderungan menarik diri dari sejumlah komitmen internasional serta abai dengan hukum internasional.

Soft Law

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (*Vienna Convention on the Law of Treaties/VCLT*) mendefinisikan perjanjian internasional sebagai kesepakatan tertulis antarnegara yang diatur oleh hukum internasional dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Dalam konteks ini, tidak setiap dokumen yang ditandatangani oleh negara otomatis berkedudukan sebagai perjanjian internasional. Penentuan status hukumnya bergantung pada niat para pihak (*intention to create legal obligations*), substansi dokumen, serta rumusan hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara MoU dan *treaty*. Dalam praktik hubungan internasional, sebagian besar MoU dikategorikan sebagai instrumen *soft law*, yakni kesepakatan politik yang mencerminkan komitmen moral dan kehendak bersama para pihak tanpa menciptakan kewajiban hukum yang dapat ditegakkan melalui mekanisme pertanggungjawaban internasional. MoU umumnya tidak memuat mekanisme penyelesaian sengketa, sanksi atas pelanggaran, maupun prosedur penegakan yang jelas.

Pacta sunt servanda

Apabila benar bahwa MoU Iran - Amerika Serikat hanya memuat prinsip-prinsip umum mengenai penghentian konflik, pembukaan jalur pelayaran, pelanggaran sanksi dan embargo, tanpa rincian implementasi yang mengikat, maka dokumen tersebut lebih tepat dipandang sebagai kerangka politik menuju negosiasi lanjutan. Dengan kata lain, MoU tersebut belum dapat dianggap sebagai instrumen hukum yang mampu menjamin berakhirnya konflik secara permanen.

Praktik kebiasaan internasional menunjukkan bahwa instrumen *soft law* sering kali menjadi batu loncatan menuju perjanjian yang lebih kuat. JCPOA tahun 2015 maupun US – North Korea Joint

Statement tahun 2018 memperlihatkan bahwa komitmen politik dapat menjadi awal dialog, tetapi juga rentan mengalami stagnasi ketika terjadi perubahan kepentingan politik domestik. Ketiadaan konsekuensi hukum yang tegas membuat tingkat kepatuhannya sangat bergantung pada kemauan politik para pihak.

Karena itu, langkah yang lebih menjanjikan adalah mentransformasikan MoU tersebut menjadi perjanjian bilateral atau trilateral yang melibatkan Israel. Perjanjian semacam ini harus memuat hak dan kewajiban yang jelas, mekanisme verifikasi, jadwal implementasi, serta prosedur penyelesaian sengketa. Setelah berlaku, para pihak akan terikat oleh prinsip fundamental hukum perjanjian internasional, yaitu *pacta sunt servanda* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969, yang mewajibkan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.

Hal ini menjadi sangat penting karena isu-isu yang dibahas tidak hanya menyangkut penghentian operasi militer, tetapi juga pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai jalur strategis perdagangan dunia, pencabutan embargo minyak Iran, serta pengakhiran pembekuan aset yang selama ini menjadi sumber ketegangan. Seluruh isu tersebut memiliki konsekuensi ekonomi dan geopolitik yang jauh melampaui kepentingan para pihak yang berkonflik.

Pada akhirnya, MoU ini patut diapresiasi sebagai langkah diplomatik yang progresif. Namun, dari sudut pandang hukum internasional, ia baru merupakan pintu masuk menuju perdamaian, bukan jaminan perdamaian itu sendiri. Dunia membutuhkan lebih dari sekadar komitmen politik; dunia membutuhkan instrumen hukum yang mengikat agar harapan akan berakhirnya perang tidak berhenti sebagai dokumen yang tersimpan di arsip diplomasi internasional.

*) Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., L.L.M., Ph.D. atau penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum UII